

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR :420/ OS & /I.c/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

PAUD TASA ISLAM TERPADU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Nomor : Ist/PAUD-TASA IT/DTL/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD Tasa Islam Terpadu.

MENGINGAT

- 
- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
 - 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
 - 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
 - 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
 - 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
 - 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
 - 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Penerbitan Izin Kepada :

Nama Kelompok Bermain	: PAUD TASA ISLAM TERPADU
Tahun Didirikan	: 2019
Diasuh Oleh	: DECY NILASARI, SKM
Alamat	: Desa Tualang Lama
Kecamatan	: Deleng Pokhisen
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara

Kedua

: Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **26 November 2019** sampai dengan **26 November 2022**

Ketiga

: Pemegang Ijin ini berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
- c. Memutakhirkkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan PAUD tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepahak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babussalam.
5. Pertinggal,.....